



PUTUSAN
NOMOR 111/PDT/2018/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutuskan perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. **YURNIS**, Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir Tanah Datar / 25 - 8-1948, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Negeri Asal Paringan, Suku Pisang Kaum Dt Kayo Pariangan, Alamat Jalan Garuda Sakti Perum Jati Mandiri Blok G 7 RT.007/016 Simpang Baru Tanpan Pekan Baru dan untuk sementara beralamat di Jorong Pariangan, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan I ;
2. **JUNAIDI**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir Bukit Tinggi / 4 – 8 – 1963, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Negeri Asal Paringan, Suku Pisang Kaum Dt Kayo Pariangan, Alamat Kalibata Tengah 011/003 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan dan untuk sementara beralamat di Jorong Pariangan, Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan II ;
3. **AZHAR**, Laki-laki, Tempat dan Tanggal Lahir lohkseumawe / 1 – 12 – 1963, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Negeri Asal Paringan, Suku Pisang Kaum Dt Kayo Pariangan, Alamat Jorong Pariangan Kecamatan pariangan Nagari Pariangan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Pelawan III ;

Dalam hal ini Para Pembanding semula Pelawan didampingi oleh Kuasanya yaitu **YONEFIT ALBASRI, SH** Advokad yang berkantor di Jalan Imam Bonjol Depan Mesjid Al-amin Batusangkar, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Nopember 2017 ;

M E L A W A N

- A.1. **KHAIRUDDIN DT TIAN SO**, umur \pm 75 Tahun, Suku Pisang, Pekerjaan Tani, Agama Islam, Tempat Tinggal Jorong Pariangan, Nagari



Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan A.I ;

2. **AIDISON DT PENGHULU SATI**, umur \pm 59 Tahun, Suku Pisang, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Tempat Tinggal Dobok Indah Nomor : 55 Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan A.II ;

3. **ERMEN DT.GARANG**, umur \pm 57 Tahun, Suku Pisang, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Tempat Tinggal Jorong Pariangan, Nagari Pariangan Kecamatan Pariangan Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan A.III ;

B. 1. **SYAHRIAL**, (Dalam Gugatan Syahrial Pgl Yan Magek), Umur 62 Tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan B.1;

2. **SUARDI GELAR SUTAN SINARO**, (Dalam Gugatan Uwan Panggilan Uwan Kaluk), Umur 59 Tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan B.II ;

3. **ALWIZAR GELAR MALIN PARMATO**, (Dalam Gugatan Alwizar Panggilan Can), Umur 54 Tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan B.III ;

4. **SYAFRONI GELAR DT.KAYO**, (Dalam Gugatan Syafroni Panggilan Roni), Umur 32 Tahun, Pekerjaan Tani, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan B.IV ;

5. **SYOFINIR**, (Dalam Gugatan Syafinir), Perempuan Umur 56 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Terlawan B.V ;

Kelima-lima Terbantah B.1, B.2, B.3, B.4, B.5 selanjutnya disebut saja dengan para Terbanding semula Terlawan B;

6. **SUARTI** ; (Dalam gugatan Suwarti Pgl Iti Jantu), Umur 52 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, sebagai Terbanding semula Terlawan B.VI ;

7. **MAIDA IRMA** ; Umur 49 Tahun, Pekerjaan Rumah Tangga, sebagai Terbanding semula Terlawan B.VII ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 Nomor 111/PDT/2018/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 9 Mei 2018 Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tertanggal 30 Oktober 2017 telah mengemukakan dalil-dalil dengan objek perkara perlawanan sebagai berikut :

1. SUB I : 1 (satu) piring sawah bernama sawah IKUA koto, yang letaknya di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadannya sebagai berikut :
 - Utara dengan Bandar air
 - Selatan dengan sawah Afrianto Dt. Maka, suku Dalimo Singkek
 - Barat dengan belukar Afrianto DT. Maka, suku dalimo singkek
 - Timur dengan sawah (Fetrial Mahfuzi Dt. Panduko Rajo, suku dalimo singkek
2. SUB II : Setumpak sawah bernama sawah Sungai Pulau terdiri dari 15 (lima belas) piring besar kecil, yang letaknya di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadannya sebagai berikut :
 - Utara dengan sawah Sipeh kemenakan Dt. Lelo dan sawah Dt. Kayo, suku pisang
 - Selatan dengan sawah Sida dan dengan sawah Rusli
 - Barat dengan Bandar dan sawah sida
3. SUB III : Setumpak sawah bernama sawah Sikundi terdiri dari 31 (tiga puluh satu) piring besar kecil, yang letaknya di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadannya sebagai berikut :
 - Utara dengan sawah siyah Baroh
 - Selatan dengan Bandar air dan sawah Ama, suku dalimo singkek
 - Timur dengan sawah Amin, suku Sikumbang
4. SUB IV :1 (satu) piring sawah bernama sawah Gadang Sikundi, yang letaknya di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadannya sebagai berikut :

- Utara dengan Bandar air
- Selatan dengan sawah Ijuhi Gapuak, suku dalimo Panjang dan sawah Ali
- Barat dengan Bandar air dan tanah ladang Djufri Dt. Kayo (alm)
- Timur dengan sawah Ulih Ampang, suku Dalimo Singkek

5.SUB V : Setumpak sawah bernama sawah SIKUNDI terdiri dari 5 (lima) piring besar kecil, yang letaknya di Jorong Pariangan, Kenagarian Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar dengan batas sepadannya sebagai berikut :

- Utara dengan Bandar air
- Selatan dengan sawah Ulih Ampang, suku Dalimo Singkek
- Barat dengan sawah Ulih Ampang, suku dalimo singkek
- Timur dengan sawah Umpik, suku pisang

Adapun Duduk Perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa objek perkara Tumpak I s.d Tumpak V sebelumnya oleh perkara Terlawan A pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Batusangkar dengan Register Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.BSK dengan para pihaknya adalah Tetrlawan A (Khairudin Dt. Tianso Cs sebagai penggugat) melawan Terlawan B (Syahril Gelar Malin Magek, Cs sebagai tergugat) ;
2. Bahwa Perkara antara Terlawan A dengan terlawan B di atas telah di putus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Bsk tanggal 5 April 2016 dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat ;
Dalam pokok Perkara :
 - Menerima dan Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
 - Menyatakan harta sengkerta merupakan harta pusaka tinggi kaum DT.Kayo yang terakhir di kuasai oleh Djufri Dt. Kayo yang telah punah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang sampai hari ini di tetapkan sejumlah Rp.4.975.000,00 (empat juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian pada tingkat Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang telah memberikan putusan yaitu putusan No. 63/PDT/2016 PT PDG tanggal 13 juli 2016 yang memberikan putusan dengan Amar sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari para penggugat atau peming
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 19/PDT.G/2015 PN Bsk tanggal 5 April 2016 yang dimohonkan banding tersebut mengenai amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi para tergugat

Dalam pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menyatakan harta sengketa adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt.Kayo yang terakhir di kuasai Djufri Dt. Kayo (Alm) yang telah punah;
3. Menyatakan para penggugat berhak menerima harta sengketa kaum DT. Kayo yang telah punah tersebut dan penggugat 1 adalah ninik mamak tertua dalam suku pisang dan selaku Mamak dalam waris dalam kaum;
4. Menyatakan bahwa para tergugat tidak berhak atas harta-harta pusaka tinggi peninggalan Dt. Kayo suku pisang, karena para tergugat tidak termasuk dalam keturunan silsilah/ranji dari kaum Dt.Kayo yang telah punah tersebut;
5. Menyatakan perbuatan para tergugat merampas atau menguasai serta telah bertanam padi di atas harta-harta sangketa tanpa seizin dan persetujuan dari para penggugat selaku yang berhak menerimanya adalah merupakan



perbuatan melawan hukum/hak (On Recht Matige Daads);

6. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan kembali harta-harta sengketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak mereka ataupun orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/TNI;

7. Menolak gugatan penggugat yang lain dan selebihnya;

8. Menghukum para tergugat/terbanding membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4. Bahwa Atas Putusan tersebut Para Terlawan B (Para Tergugat) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung RI dan atas permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan dengan Nomor 2955 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. SYAHRIAL PGL YAN MAGEK, 2. SUARDI PGL UWAN KALUK, 3. ALWIZAR PGL CAN, 4. SYAFRONI PGL RONI, 5. SYAFINIR, 6. SUARTI PGL ITI JANTU, 7. MAIDA IRMA tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon kasasi/para tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 63/PDT/2016/PT PDG tanggal 13 juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2955 K/Pdt/2016 14 Desember 2016 Jo Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.BSK tanggal 5 April 2016 tersebut para terlawan B juga sudah mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dan para Terlawan A atau dahulu sebagai penggugat telah mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Batusangkar dan sekarang telah selesai proses ammaningnya dan pelawan mendengar kabar bahwa Pengadilan Negeri Batusangkar juga sudah mengeluarkan penetapan perihal pelaksanaan



Eksekusi dalam perkara i.c, dimana apabila eksekusi tersebut dilaksanakan atas objek perkara jelas akan sangat merugikan para pelawan selaku pihak yang berhak atas objek perkara selaku anggota kaum Dt.Kayo, suku pisang yang dalam perkara terdahulu para pelawan tidak diikutsertakan, oleh Karena itu pelawan sangat berkepentingan kiranya penetapan eksekusi yang dimaksud dapat ditangguhkan terlebih dahulu hingga adanya putusan yang pasti dalam perkara ini ;

6. Bahwa adapun alasan Pelawan mengajukan perlawanan ini adalah karena sesuai dengan amar putusan Pengadilan Tinggi angka 6 yang berbunyi *menghukum para tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan kembali harta-harta sangketa dalam keadaan kosong dan bebas dari hak mereka atau pun orang lain yang bersangkutan hak karenanya, jika ingkar dengan bantuan yang berwajib Polri/ TNI*, amar putusan ini menimbulkan masalah yakni : kepada siapa diserahkan mengingat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tidak disebutkan penyerahan kepada Terlawan A/penggugat, sehingga apabila tetap dilaksanakan jelas akan merugikan Para Pelawan begitupun alasan lain bagi pelawan adalah bahwa objek Perkara Perlawanan ini adalah harta pusaka tinggi DT.Kayo suku Pisang Nagari Pariangan yang Para Pelawan adalah anggota kaum yang sah dari kaum DT.Kayo suku Pisang yang sekarang ini dijabat oleh Terlawan B.IV (SYAFRONI gelar DT.Kayo) dan berhak atasnya dan ditambahkan bahwa ternyata semula Para Terlawan A (penggugat) hanya menggugat objek perkara ini secara pribadi-pribadi dan tidak atas nama kaumnya masing-masing begitu juga Terlawan B (tergugat) juga dahulu digugat secara pribadi-pribadi, padahal objek perkara para Pelawan juga berhak dan ikut menguasainya sedangkan Para Pelawan tidak ikut dalam Perkara tersebut dan tidak pernah diikutsertakan sebagai pihak, bahkan ada dari objek Perkara statusnya sampai saat ini tergadai kepada pihak lainnya itu objek Perkara SUB IV :
7. Bahwa karena para pelawan berhak atas objek perkara dan disamping itu ada objek perkara SUB IV yang tergadai kepada



pihak lain, maka perbuatan Para Terlawan A yang menggugat seluruh objek Perkara tanpa menggugat Pelawan dan pemegang gadai adalah merugikan hak Pelawan selaku Pihak yang berhak atas objek perkara, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terlawan A yang menggugat Para Terlawan B saja (tergugat) adalah perbuatan Melawan hukum dan melawan hak (Onrecht Matigedaad);

8. Bahwa karena dalam Putusan Pekara Perdata Nomor : putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.BSK tanggal 5 April 2016 Jo. Putsan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 63/PDT/2016/PT.PDG tanggal 13 juli 2016 Jo.putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2955 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 tersebut tidak mengikutsertakan Para Pelawan dan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan A (penggugat) dan dengan alasan lain sebagaimana dikemukakan atas,maka secara hukum para pelawan sangat berkepentingan dalam Perkara ini dank arena itu sudah sewajarnya Putusan tersebut diatas dinyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*buitten effect*);

9. Bahwa Para Pelawan juga sangat khawatir kalau objek perkara akan dimohonkan eksekusi oleh para Terlawan dan akan dijalankan oleh Pengadilan ini sehingga akan menghilangkan lenyapkan hak dari Para Pelawan atas objek perkara, sehingga Penggugat mohon sebelum Perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum agar pelaksanaan eksekusi ditunda sampai adanya putusan yang pasti dalam Perkara ini ;

10. Bahwa Perlawan ini diajukan adalah dengan dasar Para Terlawan A telah merugikan dan menghilangkan Hak milik dan Hak waris dari para Pelawan. Serta perlawan ini diajukan dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan otentik, makanya mohon agar putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat Banding, verzet atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Para Pelawan utarakan diatas, maka Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri



Batusangkar untuk dapat memanggil kami kedua belap pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal ditentukan kemudian dengan memeriksa, mengadili serta akan berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

Provisionil :

- Menangguhkan pelaksanaan penetapan Esekusi Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor: 19/Pdt.G/2015/PN.BSK tanggal 5 April 2016 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 63/PDT/2016/PT.PDG tanggal 13 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2955 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 19/Pdt.G/2015/PN.BSK hingga adanya putusan yang pasti dalam perkara ini ;

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pelawan seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan Yang Baik dan benar ;
3. Menyatakan para pelawan berhak atas objek Perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Dt.Kayo,suku Pisang ;
4. Menyatakan perbuatan Para Terlawan A yang menggugat seluruh objek Perkara tanpa menggugat pelawan dan pemegang gadai serta dengan sengaja menghilangkan hak dari Pelawan adalah perbuatan melawan hukum dan melawan Hak (Onrecht Matigedaad) ;
5. Menyatakan Putusan Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.BSK tanggal 5 April 2016 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 63/PDT/2016/PT.PDG tanggal 13 Juli 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2955 K/Pdt/2016 tanggal 14 Desember 2016 tersebut dinyatakan lumpuh dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial (*Bitten effect*) ;
6. Menyatakan para Terlawan A tidak berhak atas objek Perkara ;
7. Menyatakan sita tahan (Conservatoir beslag) kuat dan berharga ;
8. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



9. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Para Terbantah banding, verzet atau kasasi ;

Subsida :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa atas surat perlawanan tersebut para terlawan A tidak mengajukan eksepsi didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas surat perlawanan tersebut para terlawan B tidak mengajukan eksepsi didalam jawabannya;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018 amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pelawan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan A dan Terlawan B;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak seluruh perlawanan Pelawan;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 8.886.000,-(delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2018, Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasanya Yonenefit Albasri, SH telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding semula para Terlawan A.I sampai dengan A.III dan kepada Terbanding semula Para Terlawan B.I sampai dengan B.VII masing-masing pada tanggal 22 Mei 2018;



Menimbang, bahwa Pembanding semula para Pelawan telah mengajukan permohonan memori banding pada tanggal 2 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 3 Juli 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Terbanding semula para Terlawan A.I sampai dengan A.III dan kepada Terlawan B.I sampai dengan B.VII masing-masing pada tanggal 4 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding semula para Terlawan A.I sampai dengan A.III telah mengajukan permohonan kontra memori banding pada tanggal 27 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 31 Juli 2018 dan salinannya telah diserahkan kepada Pembanding semula para Pelawan A.I sampai A.III dan kepada Terbanding semula para Terlawan B.I sampai dengan B.VII masing-masing pada tanggal 1 Agustus 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Batusangkar, telah memberi kesempatan kepada masing-masing para pihak perkara melalui kuasanya pada tanggal 30 Mei 2018 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkaranya yang dimohonkan banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya pada tanggal 16 Mei 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN. Bsk tanggal 9 Mei 2018, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tingkat banding Pembanding semula para Pelawan menyampaikan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding semula para Pelawan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018, karena telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan pokok sengketa dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pembanding semula para Pelawan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan benar, bahkan Majelis hakim sengaja mencari-cari kelemahan alat bukti Pembanding semula para Pelawan



dalam perkara ini, bahkan terkesan berat sebelah dan tidak konsisten dengan pertimbangannya;

2. Bahwa Majelis hakim yang salah memberikan pertimbangan hukum mengenai tuntutan provisi dan dalam pokok perkara, karena pertimbangan yang menolak tuntutan provisi tidak sejalan dengan fakta mengenai perkara ini, karena menyangkut dengan tuntutan provisi yang menurut hukum acara adalah bersifat tindakan sementara kenyataannya tindakan sementara yang dimaksud sudah di kabulkan Pengadilan dalam pelaksanaan eksekusi perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Bsk yakni Pengadilan menetapkan permohonan pelaksanaan eksekusi sampai adanya putusan yang pasti sesuai dengan penetapan Nomor 8.a/Pen.Pdt/2017/PN.Bsk tanggal 23 Nopember 2017, maka seharusnya tuntutan provisi ini beralasan untuk dikabulkan, bukannya ditolak;
3. Bahwa adapun kesalahan dan kekeliruan Pengadilan Negeri Batusangkar berikutnya adalah kesalahan dalam mempertimbangkan apakah benar para Pelawan adalah pelawan yang baik dan benar dan apakah para pelawan berkepentingan dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa diakhir memori banding Pembanding semula para Pelawan memohon agar putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018 dibatalkan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula para Terlawan mengajukan kontra memori banding tertanggal 27 Juli 2018 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018 maupun memori banding dari Pembanding semula para Pelawan dan kontra memori banding dari Terbanding semula para Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutus perkara ini, sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018 tersebut di atas dengan pertimbangan;

Bahwa permohonan pihak ketiga (*derden verzet*), yang diajukan para Pelawan tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 206 ayat (6) *Rbg* karena yang didalilkan para Pelawan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terlawan A dengan alasan para Pelawan sangat khawatir objek perkara akan dimohonkan eksekusi ke pengadilan menyalakan hak para Pelawan sehingga merugikan para Pelawan, perlawanan para pelawan bukan ditujukan karena adanya sita dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Bsk tanggal 5 April 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis hakim tingkat banding berpendapat perlawanan yang diajukan Pelawan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018 haruslah dibatalkan;

Mengingat dan memperhatikan undang-undang Nomor 20 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan acara perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula para Pelawan;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 26/Pdt.Bth/2017/PN.Bsk tanggal 9 Mei 2018 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perlawanan Pembanding semula para Pelawan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum pembanding semula para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari **Senin** tanggal **24 September 2018** oleh kami : **GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **LELYWATI S.H., M.H** dan **H.RAMLI DARASAH, S.H., M.H.** masing - masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **1 Oktober 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh

ELIZAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

LELYWATI S.H.,M.H

GATOT SUPRAMONO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.H.

E L I Z A R, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)